



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR KOTA MATARAM
Jalan Langko 17 Mataram 83114

Mataram, 16 Maret 2020

Nomor : B / 2K / III/2020/Resta Mataram
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Assesment
Penyalahgunaan Narkotika.

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI NTB

di

Mataram

1. Rujukan :

- UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;
- Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Peraturan bersama nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- Laporan Polisi Nomor : LP / A / 156 / II / 2020 / NTB / Resta Mtr / Sat Resnarkoba, tanggal 15 Februari 2020;
- Surat Dari Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : B-1080 / N.2.10.3 / Euh.1 / 03 /2020, tanggal 10 Maret 2020 perihal pengembalian berkas perkara atas nama tersangka I KETUT KALIANGET (P-19).

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dilaporkan bahwa penyidik Sat Resnarkoba Polres Kota Mataram sedang menangani perkara pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan identitas tersangka sebagai berikut :

Nama	: I KETUT KALIANGET
Tempat/tanggal lahir	: Mataram, 17 Oktober 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Suku/bangsa	: Bali/Indonesia
Alamat	: Jl. Ranget No. 04 Lingk. Kecicang Kel. Cakra Selatan Kec. Cakranegara Kota. Mataram.

Bahwa yang bersangkutan merupakan sebagai pengguna aktif Narkotika jenis Methampetamin (shabu), sehingga dapat dikategorikan sebagai pecandu yang perlu dipulihkan dengan program pengobatan, perawatan secara terpadu dan terkoordinasi.

3. Sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009, guna menindaklanjuti program penanganan pecandu Narkotika, dengan ini diajukan tersangka tersebut diatas untuk dapat dilakukan Asesmen, selanjutnya dimohon dapat diberikan Rekomendasi kepada penyidik untuk menentukan langkah penanganan penyidikan selanjutnya.
4. Demikian untuk maklum dan atas kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MATARAM
P.S. KASAT RESNARKOBA
Selaku Penyidik



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telp : (0370)6177418 Fax : (0370)6177413

Email : bnnpntb@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda : 112	Tingkat Keamanan : SR / R / B	
Tanggal Penerimaan : 2020-03-16	Tgl Penyelesaian :	
Tanggal dan Nomor surat : B/215/III/2020/Resta Mataram		
Dari : POLRES KOTA MATARAM		
Ringkasan Isi : Pengajuan assesment		
Lampiran :-		
Disposisi	Diteruskan kepada	Paraf
<p><i>- proses sesuai letak</i></p> <p><i>14/03</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kabag Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Kasubag Admin b. Kasubag Perencanaan c. Kasubag Sarpas d. Bendahara • Kabid P2M <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi Pencegahan b. Kasi Dayamas • Kabid Rehabilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi PLR b. Kasi Pasca Rehab • Kabid Pemberantasan <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi Intelijen b. Kasi Penyidikan c. Kasi Wastati 	